



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 611 / IV.03 / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

SEKRETARIAT UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 10 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, dan dalam rangka kelancaran dan tertib penyelenggaraan proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan (UPTP) Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk membentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapka dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasidan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penyederhanaan Pengendalian di Bidang Usaha;

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;

3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategis Nasional Pengembangan E. Gopernment;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1998 tentang Perizinan Satu Atap di Daerah;

7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran;

8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang memerlukan pertimbangan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan pertimbangan teknis/rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan.

- KEEMPAT : Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Melakukan pemeriksaan/peninjauan lokasi atau tempat usaha pemohon
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi/sector terkait dalam rangka proses pemberian izin;
 - c. Memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon;
 - d. Menandatangani berita acara hasil tinjauan lokasi atau tempat usaha;
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas tim teknis kepada Gubernur Lampung, melalui Sekdaprov. Lampung selaku Ketua Tim;
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada DPA SKPD Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 17 November 2008

GOVERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 611 /IV.03/HK/2008
TANGGAL : 17 November 2008

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKRETARIAT UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN
PROVINSI LAMPUNG**

NO	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan pada Instansi
1	2	3
1	Pembina	Gubernur Lampung
2	Pengarah	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3	Ketua	Assisten Bidang Ekubang Sekdaprov. Lampung.
4	Wakil Ketua	Assisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung
5	Penanggungjawab	Kepala Sekretariat UPT Perizinan.
6	Wakil Koordinator	Kepala Bagian Sekretariat UPT Perizinan.
7	Anggota (Tetap)	a. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung. b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. c. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung. d. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung. e. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. f. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung g. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung h. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. i. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. j. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. k. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. l. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung. m. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung. n. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi lampung. o. Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

		p. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung. q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung. r. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. s. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung. t. Kepala Biro Perlengkapan & Aset Daerah Setda Provinsi Lampung u. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung v. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
8	Anggota (Tidak Tetap)	a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung. b. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung. c. Kadis Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung. d. Camat, Lurah atau Kepala desa se Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 611 /IV.03/HK/2008
TANGGAL : 17 November 2008

DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG MEMERLUKAN TIM TEKNIS
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PROVINSI LAMPUNG

No	Jenis Perizinan & Non Perizinan	SKPD Terkait
1	2	3
A	<u>Perizinan.</u>	
1	Izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas B non Pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Kesehatan
2	Izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Pertambangan c. BPLHD Provinsi Lampung
3	Izin penyelenggaraan Air Minum untuk lintas kabupaten/kota.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Pertambangan c. BPLHD Provinsi Lampung
4	Izin penyelenggaraan PS air limbah lintas kabupaten/kota	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Pertambangan c. BPLHD Provinsi Lampung
5	Izin penyelenggaraan pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Kesehatan c. BPLHD Provinsi Lampung
6	Izin lokasi Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Pekerjaan Umum c. Bappeda
7	Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWP.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Pekerjaan Umum c. Bappeda
8	Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Pekerjaan Umum c. Bappeda

9	Izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
10	Izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
11	Izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
12	Izin operasi angkutan sewa	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
13	Izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
14	Izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan c. Dinas PU
15	Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
16	Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
17	Izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
18	Izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan GT 300 ditugas pembantuankan kepada provinsi	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Kelautan dan Perikanan
19	Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kurang dari GT 7 (GT<7) yang berlayar dilaut.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Kelautan dan Perikanan
20	Izin pengoperasian pelabuhan khusus regional	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
21	Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan c. BPLHD Provinsi Lampung

22	Izin reklamasi di dalam DLKr/KLKp pelabuhan laut regional	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan c. BPLHD Provinsi Lampung
23	Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus regional	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan c. BPLHD Provinsi Lampung
24	Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan c. BPLHD Provinsi Lampung
25	Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
26	Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar/provinsi dan internasional (lintas batas)	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
27	Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
28	Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
29	Izin usaha ekspedisi/ <i>Freight Forwarder</i>	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
30	Izin usaha angkutan perairan pelabuhan	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
31	Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
32	Izin usaha depo peti kemas	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan c. Dinas Perindag
33	Izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan

34	Izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2(dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya. Pemberhentian pemberian izin pembangunan bandar udara khusus.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan c. BPLHD Provinsi Lampung
35	Izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. BPLHD Provinsi Lampung
36	Penerbitan surat keputusan izin lokasi	a. Sekretariat UPT Perizinan b. BPLHD Provinsi Lampung
37	Izin pengumpulan uang atau barang skala provinsi	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Sosial
38	Izin pengangkatan anak antar WNI	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Sosial
39	Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Disnakerduktrans
40	Izin pendirian kantor cabang di wilayah provinsi dan rekomendasi perpanjangan SIPPTKIS/PPTKI	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Disnakerduktrans
41	Izin tempat penampungan TKI di wilayah provinsi	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Disnakerduktrans
42	Izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi	a. Sekretariat UPT Perizinan b. BKPM
43	Izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala provinsi	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas kebudayaan & pariwisata c. KPID
44	Perizinan membawa BCB ke luar provinsi	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas kebudayaan & pariwisata
45	Izin survei dan pengangkatan BCB/situs di atas 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas kebudayaan & pariwisata
46	Izin usaha pariwisata skala provinsi	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas kebudayaan & pariwisata

47	Izin jasa titipan untuk kantor cabang	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas kominfo
48	Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Kominfo
49	Izin kantor cabang dan loket pelayanan operator	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Kominfo
50	Izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Kominfo
51	Izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi	a. Sekretariat UPT Perizinan b. dinas pertanian&tanaman pangan
52	Izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perkebunan
53	Izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, rumah potong hewan dan unggas di wilayah provinsi.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Peternakan & Keswan
54	Izin usaha obat hewan sebagai distributor wilayah lampung.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Peternakan & Keswan
55	Izin pengeluaran ternak bibit dan potong dari dan ke wilayah provinsi.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Peternakan & Keswan
56	Izin usaha budidaya hewan kesayangan wilayah provinsi.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Peternakan & Keswan
57	Izin Penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Peternakan & Keswan
58	Izin pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala provinsi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Kehutanan
59	Izin usaha pemanfaatan kawasan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala provinsi kecuali kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Kehutanan
60	Izin industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi $\leq 6.000\text{ m}^3$ serta pertimbangan teknis izin industri primer dengan kapasitas $> 6.000\text{ m}^3$.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Kehutanan

61	Izin pemanfaatan kawasan hutan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala provinsi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM perhutani.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Kehutanan c. BPLHD Provinsi Lampung
62	Izin usaha pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Pertambangan c. BPLHD Provinsi Lampung
63	Izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Pertambangan c. BPLHD Provinsi Lampung
64	Izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN lintas kabupaten/kota.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Pertambangan c. BPLHD Provinsi Lampung
65	Pemberian IUKS yang sarana instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Pertambangan c. BPLHD Provinsi Lampung
66	Izin terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan provinsi	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Pertambangan c. BPLHD Provinsi Lampung
67	Izin penangkapan dan / atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas kelautan&perikanan c. BPLHD Provinsi Lampung
68	Izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala provinsi (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk toko bebas bea, SIUP bahan berbahaya untuk pengecer dan rekomendasi SIUP minuman beralkohol untuk distributor dan subdistributor, rekomendasi SIUP bahan berbahaya untuk distributor).	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Koperindag c. Badan POM Daerah d. Biro Perekonomian
69	Penerbitan IUI skala investasi di atas Rp 10 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas kelautan&perikanan

70	Izin kawasan industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Koperindag c. Badan POM Daerah d. Biro Perekonomian
71	Izin-izin lain yang terkait bagian ekonomi, keuangan, pembangunan, pemerintahan	a. Sekretariat UPT Perizinan d. Biro Perekonomian
B	Non Perizinan	
1	Rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Kesehatan
2	Rekomendasi izin tenaga kesehatan asing	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Kesehatan
3	Rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, PBF dan pedagang besar alat kesehatan (PBAK)	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Kesehatan c. Dinakerduktrans
4	Rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
5	Persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
6	Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
7	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
8	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
9	Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
10	Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
11	Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan

12	Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
13	Persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
14	Rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan
15	Rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Perhubungan c. BPLHD Provinsi Lampung
16	Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional	a. Sekretariat UPT Perizinan b. BPLHD Provinsi Lampung
17	Rekomendasi izin undian skala provinsi	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Sosial
18	Rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala provinsi	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinakerduktrans
19	Rekomendasi izin operasional TKS luar negeri, TKS indonesia, lembaga sukarela indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 kabupaten/kota dalam satu provinsi	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinakerduktrans
20	Rekomendasi pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 provinsi.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinakerduktrans
21	Rekomendasi terhadap objek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinakerduktrans
22	Rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan provinsi	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinakerduktrans
23	Rekomendasi pendaftaran mutu pakan	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Peternakan & Keswan
24	Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak bibit dan potong dari dan keluar negeri	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Peternakan & Keswan

25	Rekomendasi pemasukan/pengeluaran hewan/ternak dan produk hewan dari dan antar provinsi/pulau	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Peternakan & Keswan
26	Rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah provinsi	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Peternakan & Keswan c. Dinas Kehutanan
27	Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah	a. Sekretariat UPT Perizinan b. dinas pertanian&tananmanpangan
28	Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program standarisasi sektor pertanian	a. Sekretariat UPT Perizinan b. dinas pertanian&tananmanpangan
29	Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta memberikan usulan pemberlakuan wajib SNI	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Koperindag
30	Rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Pertambangan c. BPLHD Provinsi Lampung
31	Rekomendasi pendirian gudang baan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Pertambangan c. BPLHD Provinsi Lampung
32	Merekomendasikan pelaksanaan permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik serta menerbitkan perpanjangan izin tanda pabrik dan izin reparatir UTTP.	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Koperindag c. BPLHD Provinsi Lampung
33	Rekomendasi IUI yang diterbitkan oleh pemerintah	a. Sekretariat UPT Perizinan b. Dinas Pertambangan c. BPLHD Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU